



A

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; 9. Peraturan Rektor No. 033 Tahun 2018 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia; 10. Peraturan Rektor No. 045 Tahun 2017 tentang Penugasan dan Sistem Remunerasi Dosen Tidak Tetap Universitas Indonesia; 11. Peraturan Rektor No. 93 Tahun 2022 tentang Beban Kerja Dosen Tetap; 12. Peraturan Rektor No. 033 Tahun 2018 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia; 13. Peraturan Rektor No. 045 Tahun 2017 tentang Penugasan dan Sistem Remunerasi Dosen Tidak Tetap Universitas Indonesia; 14. Peraturan Rektor No. 93 Tahun 2022 tentang Beban Kerja Dosen Tetap.
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 020/SK/MWA-UI/2019, tentang Pemberhentian Rektor UI Periode tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor UI Periode tahun 2019-2024; 2. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0486/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia; 3. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0382/SK/R/UI/2015, tentang Penggantian Nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; 4. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2262/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Periode 2021-2025; 5. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 130/SK/R/UI/2022 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia; 6. Keputusan Rektor Nomor 2215/SK/R/UI/2022 tentang Remunerasi Khusus; 7. Keputusan Dekan Nomor SK-107.1/UN2.F6.D/HKP/02.04/2022 tentang Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; 8. Keputusan Dekan Nomor KPTS/201/2012 tentang Peninjauan Kembali Honorarium Mengajar Asisten Dosen di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Prosedur	Prosedur ini akan menghasilkan output berupa remunerasi variabel tenaga pendidik (dosen) tetap dan tidak tetap
Produk Layanan	Prosedur Remunerasi Variabel Tenaga Pendidik (Dosen) Tetap dan Tidak Tetap
Penyajian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagan Arus

	2. Bagan Naratif
Prosedur Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dengan Keuangan Fakultas2. Koordinasi dengan Program Studi3. Koordinasi dengan Departemen4. Koordinasi dengan SDM UI
Lampiran	-

6	Melakukan verifikasi internal terhadap Kalkulator Beban Mengajar (konfirmasi ke prodi, dan mengecek SIAK NG)	Kabag Remunerasi Dosen	Kalkulator Beban Mengajar Dosen	Kalkulator Beban Mengajar Dosen	1 hari	
7	Mengirimkan Laporan Bulanan dan Kalkulator Beban ke SDM UI untuk dilakukan verifikasi.	Kabag Remunerasi Dosen	Kalkulator Beban Mengajar Dosen	Kalkulator Beban Mengajar Dosen	3 hari	
8	Mencetak kalkulator gaji dosen setelah pajak muncul dan mengajukannya ke pimpinan fakultas untuk ditandatangani	Kabag Remunerasi Dosen	<i>Hardcopy</i> Kalkulator Gaji	Kalkulator Beban Mengajar Dosen	2 hari	
9	Membuat Form Pengajuan Dana gaji variabel ke Keuangan FEB	Kabag Remunerasi Dosen	PP Imbal Jasa Variabel Mengajar dan Membimbing	Form Pengajuan Dana	1 hari	
10	Mengirimkan <i>hardcopy</i> gaji dosen ke SDM UI	Kabag Remunerasi Dosen	Pembayaran gaji ke rekening masing-masing dosen	BNI Direct	7 hari	

Mengetahui,	Disusun Oleh
Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum	Manajer <i>People and Culture</i>
	
Nanda Ayu Wijayanti, Ph.D.	Erni Sukmadini Asikin, MSM.
NUP 060603209	NUP 060613097

